

PEDOMAN ETIK PENYEDIA

Tindakan dan praktik bisnis Penyedia, dalam menjalankan bisnis dengan atau atas nama PT Perkebunan Nusantara IV dan anak perusahaannya (“PTPN IV” atau “Perusahaan”) dapat berdampak signifikan terhadap Perusahaan kami. Oleh karena itu, PTPN IV mengharapkan semua vendor, karyawan dan subkontraktornya (“Penyedia”) untuk memiliki komitmen dan berupaya dalam mewujudkan standar etika tinggi Perusahaan yang tercantum dalam Pedoman Etik ini.

Dokumen ini menguraikan standar kode etik untuk Penyedia. Jika diperlukan, dalam proses seleksi perusahaan dapat memberikan penilaian yang lebih baik terhadap Penyedia yang menjalankan dan mematuhi standar yang lebih tinggi. Penyedia diharapkan memiliki sistem manajemen yang sesuai dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mematuhi Kode ini, termasuk transparansi mengenai kebijakan dan praktik serta pelatihan karyawan terkait. Kami mendorong pihak Penyedia untuk mempertanggungjawabkan atas pihak yang terlibat dalam memenuhi standar pedoman etik ini.

PTPN IV akan menilai kepatuhan Penyediannya terhadap Pedoman Etik ini, dan pelanggaran apa pun terhadap Pedoman Etik ini dapat membahayakan hubungan bisnis Penyedia dengan PTPN IV, hingga dan termasuk pemutusan hubungan kerja. Kode ini berlaku untuk Penyedia PTPN IV dan anak perusahaan serta afiliasinya yang menyediakan barang atau jasa kepada PTPN IV.

Commitment to Sustainability (Komitmen Terhadap Keberlanjutan)

PTPN IV menyadari bahwa pembangunan berkelanjutan merupakan bagian integral keberlangsungan hidup dan kesuksesan bisnisnya dalam jangka panjang. Kami berkomitmen untuk melakukan bisnis secara bertanggung jawab di semua tingkat rantai pasok, termasuk mengikuti serangkaian prinsip-prinsip panduan yang sejalan dengan praktik terbaik industri dan hukum masyarakat yang berlaku, dengan cara menjunjung tinggi prinsip-prinsip *Environmental, Social, and Governance* (ESG) untuk mendukung keberlanjutan lingkungan, kesejahteraan sosial dan tata kelola perusahaan yang baik di seluruh areal operasional kami.

Dalam upaya PTPN IV untuk berkontribusi terhadap isu keberlangsungan jangka panjang, PTPN IV telah mengeluarkan beberapa komitmen terkait topik-topik ESG. Untuk mendapatkan dampak yang optimal, maka komitmen ini perlu dilaksanakan dalam lingkup internal PTPN IV dan juga dalam lingkup Penyedia. Adanya Pedoman Etik Penyedia ini merupakan langkah signifikan untuk memanfaatkan pengaruh perusahaan untuk mendorong Penyedia PTPN IV untuk turut mengadopsi praktik-praktik keberlanjutan terbaik.

Environment (Lingkungan Hidup)

Penyedia harus menjalankan bisnis dengan penuh tanggung jawab terhadap lingkungan, dengan cara meminimalkan dampak buruk, mendorong kegiatan penggunaan kembali (daur ulang), menghindari penggunaan bahan berbahaya, melindungi, dan melestarikan sumber daya alam. Hal ini juga termasuk dan tidak terbatas pada:

1. Bersedia untuk memberikan akses kepada Lembaga Sertifikasi bila diperlukan sebagai komitmen pemenuhan prinsip dan kriteria minyak berkelanjutan (*Roundtable on Sustainable Palm Oil/RSPO*),
2. Berkomitmen untuk tidak menggunakan metode pembakaran untuk membuka areal baru maupun peremajaan (*Replanting*),

3. Tidak melakukan pembukaan lahan operasional baru di areal yang bernilai Karbon Stok Tinggi (*High Carbon Stock/HCS*), Nilai Konservasi Tinggi (*High Conservation Value/HCV*), dan di atas lahan gambut.

Health and Safety (Kesehatan dan Keselamatan)

Penyedia berkomitmen untuk menjaga keselamatan dan kondisi kerja yang baik untuk karyawan dengan mematuhi undang-undang kesehatan dan keselamatan kerja, termasuk mengidentifikasi risiko potensial seperti bahaya fisik, kimia, biologi, dan radiologi yang mungkin ada di area kerja.

Faktor-faktor ini dapat diatasi melalui, namun tidak terbatas pada:

1. Penyediaan fasilitas kesehatan yang memadai.
2. Mewajibkan penggunaan Alat Pelindung Diri (APD).

Labor (Ketenagakerjaan)

Penyedia berkomitmen untuk menjalankan bisnis dan kondisi lingkungan kerja yang adil dan sesuai dengan peraturan, menghindari kerja paksa, diskriminasi, pekerja di bawah umur, serta melindungi hak individu pekerja. Hal ini bertujuan untuk menjalankan bisnis secara etis dan bertanggung jawab. Hal ini termasuk dan tidak terbatas pada ketentuan sebagai berikut:

1) *Fair Compensation and Working Conditions (Kompensasi yang Adil dan Kondisi Kerja yang Baik)*

Penyedia berkomitmen memberikan kompensasi karyawan sesuai dengan peraturan undang-undang pengupahan yang berlaku. Penyedia berupaya dalam menciptakan kondisi kerja yang sesuai dengan regulasi berlaku termasuk dan tidak terbatas pada: jam kerja, kebijakan lembur, dan tunjangan. Di dalam tidak adanya peraturan mengenai jam kerja, Penyedia memastikan bahwa pekerja tidak bekerja melebihi batas maksimum yang diizinkan oleh undang-undang nasional sebagai bagian dari standar mereka atau jam kerja yang dikontrak; dan bahwa setiap jam lembur dilakukan atas dasar sukarela dan diberi kompensasi dengan jumlah yang sesuai dengan hukum yang berlaku.

2) *Forced Labour (Pekerja Paksa)*

Penyedia harus menghapuskan perbudakan, kerja paksa, perdagangan orang, dan pembatasan kebebasan bergerak pekerja. Penyedia harus memastikan perekrutan yang beretika sehingga pekerja tidak dikenakan biaya perekrutan apa pun pada tahap apa pun proses rekrutmen dan persyaratan serupa harus dipatuhi oleh pihak ketiga agen perekrutan yang dilibatkan oleh Penyedia.

3) *Non-Discrimination (Kebebasan Dari Diskriminasi)*

Penyedia menghormati Hak Asasi Manusia dengan memperlakukan seluruh karyawan secara adil dan baik. Penyedia memastikan penerimaan, penilaian, kondisi dan lingkungan kerja, serta keterwakilan tanpa memandang suku, ras, agama/kepercayaan, cacat, jenis kelamin, orientasi, seksual, keanggotaan serikat pekerja, afiliasi politik dan/atau umur.

4) *Child Labor (Pekerja Anak)*

Penyedia mematuhi ketentuan usia minimum berdasarkan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Penyedia melarang anak-anak bekerja dalam setiap kegiatan perusahaan sesuai dengan peraturan yang berlaku, mencegah pelecehan seksual, dan berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan serta melindungi hak-hak reproduksinya.

Freedom of Association

Penyedia harus menghormati hak karyawan untuk bergabung, membentuk, atau tidak bergabung dalam serikat pekerja tanpa rasa takut retaliasi, intimidasi atau pelecehan. Pekerja harus dapat berkomunikasi dengan manajemen mengenai kondisi kerja mereka melalui perwakilan yang mereka pilih dan bernegosiasi dengan itikad baik.

Anti Corruption and Bribery (Anti Korupsi dan Penyuapan)

Seluruh Penyedia wajib bertindak dan beroperasi dengan integritas tinggi serta mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku di negara tempat mereka beroperasi. Penyedia harus berkomitmen untuk berperilaku etis dalam berbisnis pada seluruh transaksi dan operasi bisnis, pelarangan seluruh bentuk korupsi, penyuapan, dan penipuan dalam penggunaan dana dan sumber daya

Penyedia tidak boleh melakukan korupsi, pemerasan, penggelapan, atau penyuapan dalam menjalankan bisnisnya atau untuk mendapatkan keuntungan yang tidak adil atau tidak patut. Penyedia harus mematuhi semua undang-undang dan peraturan anti korupsi yang berlaku di negara tempat mereka beroperasi. Penyedia tidak boleh menawarkan suap atau apapun yang dapat dianggap sebagai suap kepada karyawan PTPN IV.

PTPN IV melarang segala bentuk suap dan korupsi sesuai dengan pedoman internal. Personel PTPN IV tidak bisa, baik berurusan dengan pemerintah maupun swasta perusahaan atau perorangan, baik langsung maupun tidak langsung, menawarkan, menjanjikan, memberikan, meminta atau menerima suap atau keuntungan lain yang tidak semestinya untuk memperoleh, mempertahankan atau mengarahkan bisnis atau mendapatkan keuntungan tidak pantas lainnya dalam menjalankan bisnis.

Legal Compliance (Kepatuhan Hukum)

PTPN IV mewajibkan seluruh Penyedia untuk mematuhi peraturan perundang-undangan berlaku di tingkat nasional dan daerah, namun tidak terbatas pada komitmen untuk memenuhi standar ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan tempat kerja, keberlangsungan hidup dan lingkungan, kebebasan berserikat, korupsi, praktik bisnis yang adil, dan perlindungan informasi.

Fair Competition (Kompetisi yang adil)

Penyedia harus menjalankan bisnisnya dengan persaingan yang adil dan secara konsisten mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan persaingan usaha yang berlaku. Penyedia harus menerapkan praktik bisnis yang adil, termasuk akurat dan jujur.

Protection of Information (Perlindungan informasi)

Penyedia wajib melindungi informasi rahasia PT Perkebunan Nusantara IV dan menjaganya dari pengungkapan atau penggunaan yang tidak sah. Penyedia juga diwajibkan untuk melindungi informasi rahasia pihak ketiga yang dapat diakses oleh Penyedia selama bekerja. Informasi rahasia mencakup, namun tidak terbatas pada data dan pengetahuan teknis, rencana bisnis dan anggaran, desain produk, daftar dan informasi pelanggan, informasi mengenai proyek dan proses kerja saat ini dan masa depan, dan data keuangan atau data lainnya yang tidak dipublikasikan. Kecuali diwajibkan oleh hukum atau diizinkan oleh Perusahaan, Penyedia tidak boleh mengungkapkan informasi rahasia atau mengizinkan pengungkapan tersebut atau menggunakan informasi rahasia untuk tujuan yang tidak sah. Kewajiban ini berlanjut setelah pemutusan hubungan kerjasama.

Third party FFB supply (Pasokan TBS pihak ketiga)

Seluruh Penyedia Tandan Buah Segar (TBS) pihak ketiga PTPN IV wajib mematuhi peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku serta persyaratan lain yang dipandang perlu manajemen untuk diimplementasikan ke dalam pelaksanaan pekerjaan. Beberapa pasal yang dapat diterapkan namun tidak terbatas pada:

1) Legalitas Areal TBS

Berkomitmen untuk memastikan TBS yang diterima dan dikirimkan berasal dari areal yang memiliki legalitas, bukan berasal dari areal terlarang dan berkomitmen menerapkan sistem mampu telusur (*Traceability*) untuk sumber bahan baku yang masuk.

2) Free Prior Inform Consent

Menghargai dan mengakui hak masyarakat atas pemberitahuan di awal tanpa paksaan (*Free Prior Inform Consent*) terhadap pelaksanaan kegiatan pembukaan kebun atau pabrik baru maupun dalam penanganan sengketa.

Supplier Declaration

Silakan lengkapi kolom di bawah dan dikembalikan ke PTPN IV.

Saya menyatakan bahwa Saya sepenuhnya memahami persyaratan Pedoman Etik Penyedia PTPN IV, dan Saya serta perusahaan Penyedia beserta anggotanya, anak perusahaan dan karyawan yang Saya wakili, diwajibkan untuk mematuhi prinsip-prinsip yang tercantum dalam Pedoman Etik. Saya juga akan memastikan bahwa Penyedia mana pun yang produk atau turunannya Saya jual ke PTPN IV menghormati Pedoman Etik Penyedia PTPN IV.

Perusahaan Penyedia:	
Nomor daftar Rekanan PTPN IV (*apabila ada):	Jabatan:
Nama perwakilan:	Tanggal:
Tanda tangan:	

PTPN IV berhak melakukan (atau menyuruh orang yang ditunjuknya untuk melakukan) inspeksi yang diumumkan sebelumnya terhadap fasilitas dan praktik bisnis Penyedia dalam melakukan verifikasi kepatuhan terhadap Pedoman ini. Apabila dalam kerjasamanya PTPN IV menyadari adanya ketidakpatuhan dengan aspek apa pun dalam Pedoman ini, PTPN IV berhak meminta tindakan perbaikan. PTPN IV juga berhak melakukan evaluasi kerjasama dengan Penyedia yang tidak mematuhi atau ditemukan melanggar kepatuhan yang ditetapkan dalam dokumen ini.